

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(KECERDASAN BUATAN)**



Diajukan oleh

SITI FATIMAH ZAHRA

NIM. 2210211120064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(KECERDASAN BUATAN)**



Diajukan oleh

SITI FATIMAH ZAHRA

NIM. 2210211120064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN
BUATAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
SITI FATIMAH ZAHRA
NIM. 2210211120064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN)

Diajukan oleh

SITI FATIMAH ZAHRA
NIM. 2210211120064

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui

Banjarmasin, 28 April 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN)

Diajukan oleh

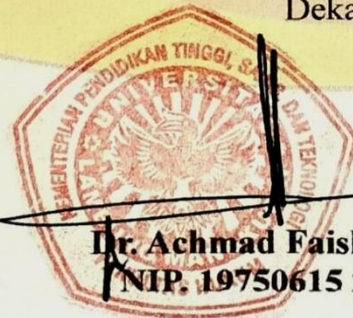
SITI FATIMAH ZAHRA
NIM. 2210211120064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 261 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal :

08 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 21 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 488/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 15 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120064
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 07 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(KECERDASAN BUATAN)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Fatimah Zahra

NIM. 2210211120064

MOTO

Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah
(Q.S Huud: 88)

Setiap langkah akan selalu membawa perubahan yang lebih baik
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan disayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud yang tiada hingga dipersembahkanlah kepada ayah dan ibu. Kedua orangtua yang telah merawat, menjaga, bahkan mendidik sedari bayi hingga menjadi anak salihah yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa yaitu **Halikutami** dan **Rahimah**. Keringat, darah, dan air matamu tidak dapat dibalaskan, semoga doa serta harapanmu dapat terwujud kelak. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk lebih bersinar. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya dan diberikan kesehatan untuk dapat menemani setiap langkah di masa akan datang. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu tercinta.

Kakak-kakak tersayang,

Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua kakak saya yaitu **Muhammad Masliyadi** dan **Siti Rahma Nita** atas dukungan, motivasi, doa, serta semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

Doa baik selalu menyertai di setiap langkah kalian.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya. Semoga bapak diberikan kelimpahan rahmat dan selalu mendapatkan perlindungan-Nya.



RINGKASAN

Siti Fatimah Zahra. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi menjadikan teknologi kecerdasan buatan membawa manfaat sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu teknologi *artificial intelligence* (AI) kontroversial adalah *deepfake*, yang dapat memanipulasi atau membuat konten sintesis dengan tingkat realisme tinggi. Teknologi ini sangatlah rentan disalahgunakan sebagai kekerasan seksual berbasis gender *online* (KBGO), khususnya dengan perempuan sebagai korban utama. Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan laporan KBGO, termasuk yang melibatkan *deepfake*, dari 869 kasus (2022) menjadi 981 kasus (2024). Kasus-kasusnya juga melibatkan publik figur seperti Nagita Slavina (2022), 16 siswi di Malang (2023), influencer Lydia Onic (2024), hingga kreator konten Bulan Sutena (2025) yang membuktikan bahwa ancaman ini dapat menyasar ke semua kalangan. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah aturan hukum seperti UU ITE, UU TPKS, UU PDP dan KUHP Nasional, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* masih belum optimal. Kendala meliputi belum adanya regulasi khusus yang mengatur perkembangan teknologi seperti *deepfake* dan hak-hak korban kekerasan seksual yang disebabkan oleh teknologi *artificial intelligence* secara jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui juga mengenai kebijakan formulasi perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) di masa akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, dan internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian ini berfokus pada hukum tertulis (*law in book*). Secara tipe, penelitian ini tergolong *doctrinal research* yang menganalisis peraturan berdasarkan prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang mendasar. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Undang-

Undang ITE, TPKS, PDP, dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Sistem hukum positif Indonesia telah memiliki kerangka dasar untuk melindungi korban kekerasan seksual berbasis *artificial intelligence* (AI) atau *deepfake*, namun sifatnya belum spesifik dan kurang responsif terhadap karakteristik kejahatan teknologi *artificial intelligence*. Perlindungan ini bersumber dari beberapa undang-undang yang saling melengkapi, meski belum terintegrasi secara sistematis. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan landasan paling progresif dengan memasukkan "kekerasan seksual berbasis elektronik", Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka umum untuk kejahatan siber termasuk penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi data biometrik (seperti wajah dan suara) yang sering disalahgunakan untuk membuat *deepfake* tanpa persetujuan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat melengkapi dengan pasal-pasal terkait pornografi, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dan tantangan implementasi yang signifikan. Tidak ada satu pun peraturan yang secara eksplisit dan operasional mendefinisikan serta mengkriminalisasi pembuatan atau penyebaran *deepfake* untuk tujuan kekerasan seksual. Penerapan hukum masih mengandalkan penafsiran atas pasal-pasal umum, sehingga gagal memenuhi kepastian hukum. Tantangan lain meliputi kesulitan pembuktian yang memerlukan keahlian forensik digital canggih, kapasitas penegak hukum yang masih terbatas, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang belum dirancang khusus untuk mengatasi dampak psikologis dan kerusakan reputasi akibat kejahatan *deepfake*. Hak korban untuk menghapus konten (*right to be forgotten*) juga sulit diimplementasikan karena batasan yang multitafsir.
2. Untuk mengatasi kelemahan struktural tersebut, diperlukan formulasi kebijakan yang bersifat lebih berperspektif pada korban. Pendekatan harus memperhatikan syarat-syarat kebijakan formulasi hukum pidana dalam perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual berbasis *artificial intelligence* di masa akan datang yang dirancang dengan memenuhi 4 (empat) syarat kebijakan formulasi hukum pidana secara berimbang. Kebijakan formulasi yang ideal tidak hanya berhenti pada perumusan delik dan ancaman pidana, tetapi juga harus mencakup kesiapan infrastruktur penegakan hukum, strategi pencegahan berbasis literasi masyarakat, dan mekanisme pemulihan korban yang efisien dan terukur yang bertujuan untuk pembangunan nasional. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah merancang kebijakan formulasi yang berperspektif korban, sehingga korban mendapatkan haknya langsung untuk dipulihkan yang memperhitungkan biaya serta hasilnya. Dengan memenuhi keempat syarat tersebut, kebijakan formulasi di masa akan datang harus mampu mengikuti perubahan tantangan

kejahatan teknologi yang terus berkembang sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila.



Siti Fatimah Zahra. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan melahirkan teknologi bernama *deepfake* yang mampu menghasilkan konten sintetis realistis, sehingga menimbulkan ancaman baru berupa kekerasan seksual berbasis gender *online* (KBGO) di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui kebijakan formulasi perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan dasar perlindungan, namun bersifat parsial dan tidak spesifik yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual menyebutkan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal ini disebutkan hanya secara umum saja kejahatannya. **Kedua**, formulasi kebijakan hak-hak korban harus memperhatikan beberapa hal seperti pengaturan khusus tentang teknologi *deepfake* untuk tujuan pembangunan nasional, kesiapan para penegak hukum, penguatan layanan terpadu bagi korban yang memperhatikan biaya dan hasil, serta memperhatikan apakah kejahatan itu mendatangkan kerugian.

Kata kunci: Korban, Kekerasan Seksual, *Deepfake*, Perlindungan Hukum, Kecerdasan Buatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillahirabbil' alamin segala puji syukur dihaturkan kepada kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual melalui Teknologi *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan)". Pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing karena telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian serta penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat karena telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak atau Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum;

6. Kepada **Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya **Program Kekhususan Pidana Angkatan 2022** yang membantu perkuliahan, informasi, semangat, dan dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta serta tangan terbuka diharapkan sebuah saran atau masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Setidaknya skripsi ini dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan terhadap agama, nusa, bangsa negara Indonesia yang merdeka bahkan berdaulat. Semoga apa yang diharapkan akan segera terkabul.

Banjarmasin, Januari 2026

Siti Fatimah Zahra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk Perlindungan Hukum	19
B. Korban.....	20

1. Pengertian Korban.....	20
2. Jenis-Jenis Korban	22
C. Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi	24
1. Pengertian Kekerasan Seksual	24
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	25
3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	26
D. <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan).....	28
1. Pengertian Kecerdasan Buatan.....	28
2. Teknologi Dasar Kecerdasan Buatan	30
3. <i>Deepfake</i>	32
E. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Menggunakan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan).....	39
B. Kebijakan Formulasi Perlindungan terhadap Hak-hak Korban Kekerasan Seksual yang Menggunakan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan)	61
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602)



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	:	Data Laporan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	4
-----------	---	--	---

